Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti

ISSN (Print) : 3030-9360 | ISSN (Online) : 3025-9401
Available at : delicti@law.unand.ac.id
Website : http://delicti.fhuk.unand.ac.id/index.php/jdc

Main Hakim Sendiri terhadap Terduga Pelaku Pencurian Ayam di Tabanan: Perspektif Hukum dan HAM

William G.S. Simangunsong[1*], Ahmad Shadiq Fauzan[2], Chiko Sulthan Qodria[3], Aryo Subroto[4]

[1,2,3,4] Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia
**Corresponding Author's Email : williamsimangunsong06@gmail.com*

Abstract

Vigilante justice is a law enforcement problem that arises when members of society take over the authority to determine guilt and impose punishment on individuals suspected of committing criminal offences. This problem can be seen in the case of a mob attack against KD, a suspected chicken thief in Tabanan, Bali, who died after being assaulted by a group of residents. This study aims to examine the practice of vigilante justice from the perspective of law and human rights, identify the juridical and social factors underlying its occurrence, and formulate measures to prevent similar incidents. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of legislation, human rights instruments, academic journals, books, and relevant news reports concerning the case. The findings show that the assault against KD constituted an act in which members of society took over the function of law enforcement and was contrary to the right to life, the presumption of innocence, and the principle of due process of law. The occurrence of vigilante justice was also influenced by several interconnected factors, including the suspect's criminal record, public concerns over repeated chicken theft, perceptions of ineffective law enforcement, the use of kulkul bulus as a traditional means of community communication, and the influence of digital spaces. Prevention requires consistent law enforcement, efforts to prevent recidivism, stronger rehabilitation and reintegration mechanisms, and continuous legal and human rights education. Law enforcement agencies should also strengthen pre-emptive, preventive, and repressive measures, while society may participate in maintaining security without assuming the authority to punish suspected offenders.

Keywords : Vigilante Justice, Human Rights, Law Enforcement, Due Process Of Law, Society

Abstrak

Main hakim sendiri merupakan persoalan penegakan hukum yang muncul ketika masyarakat mengambil alih kewenangan untuk menentukan kesalahan dan memberikan hukuman terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Persoalan tersebut terlihat dalam kasus pengeroyokan terhadap KD, terduga pelaku pencurian ayam di Tabanan, Bali, yang meninggal setelah diamuk massa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik main hakim sendiri dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, mengidentifikasi faktor yuridis dan sosial yang melatarbelakanginya, serta merumuskan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia, jurnal ilmiah, buku, dan pemberitaan yang relevan dengan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengeroyokan terhadap KD merupakan bentuk pengambilalihan fungsi penegakan hukum oleh masyarakat dan bertentangan dengan hak hidup, asas praduga tak bersalah, serta prinsip due process of law. Terjadinya main hakim sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa keadaan yang saling berkaitan, antara lain riwayat tindak pidana, keresahan masyarakat akibat pencurian berulang, persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum, penggunaan kulkul bulus sebagai sarana komunikasi masyarakat, dan pengaruh ruang digital. Pencegahan perlu dilakukan melalui penegakan hukum yang konsisten, pencegahan residivisme, penguatan pembinaan dan reintegrasi, serta edukasi hukum dan HAM. Aparat penegak hukum juga perlu memperkuat langkah pre-emtif, preventif, dan represif, sedangkan masyarakat tetap dapat melakukan pengamanan tanpa mengambil kewenangan untuk menghukum.
Kata Kunci : Main Hakim Sendiri, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Due Process Of Law, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Secara konseptual, main hakim sendiri merupakan tindakan individu atau kelompok yang mengambil alih fungsi penegakan hukum dengan menentukan kesalahan dan memberikan sanksi terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di luar mekanisme hukum yang berlaku. Dalam sosiologi hukum, Black mendefinisikan pengendalian sosial sebagai setiap proses ketika orang mendefinisikan atau menanggapi perilaku yang dianggap menyimpang, dan salah satu bentuknya adalah *self-help*, yaitu pengungkapan keluhan melalui agresi sepihak seperti kekerasan terhadap orang.[1] Berbeda dari pengendalian sosial melalui pihak ketiga seperti polisi atau hakim, *self-help* dilakukan secara sepihak oleh orang atau kelompok yang merasa dirugikan. Black juga mencatat bahwa kejahatan *self-help* lebih mungkin terjadi ketika hukum kurang tersedia.[2] Dalam kerangka tersebut, main hakim sendiri menunjukkan adanya bentuk kontrol sosial informal dalam masyarakat, tetapi pada saat tindakan tersebut diwujudkan melalui kekerasan, persoalan yang muncul tidak lagi semata-mata berkaitan dengan respons masyarakat terhadap tindak pidana. Main hakim sendiri dapat berkembang menjadi tindakan penghukuman tanpa proses hukum, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kewajiban negara untuk menjamin proses penegakan hukum yang adil.[3] Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa main hakim sendiri merupakan persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum pidana, kondisi sosial masyarakat, serta persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum.

Persoalan tersebut menjadi semakin serius ketika seseorang yang baru berstatus sebagai terduga pelaku diperlakukan seolah-olah telah terbukti bersalah. Dalam negara hukum, dugaan melakukan tindak pidana tidak menghilangkan kedudukan seseorang sebagai pemegang hak. Penentuan kesalahan dan pemberian pidana merupakan kewenangan yang harus dijalankan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui keputusan spontan individu atau kelompok masyarakat.[4] Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap terduga pelaku perlu dilihat tidak hanya dari perspektif hukum pidana, tetapi juga dari perspektif hak asasi manusia, khususnya hak hidup, asas praduga tak bersalah, dan *due process of law*.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang terduga pelaku pencurian ayam di Tabanan, Bali. Peristiwa tersebut bermula dari dugaan pencurian ayam yang kemudian memicu pengejaran dan tindakan warga terhadap orang yang diduga sebagai pelaku. Dalam proses tersebut terjadi kekerasan secara bersama-sama yang pada akhirnya menyebabkan terduga pelaku meninggal dunia.[5] Peristiwa ini menjadi relevan untuk dikaji karena memperlihatkan perubahan tindakan masyarakat dari upaya menghadapi dugaan tindak pidana menjadi tindakan kekerasan yang berpotensi mengambil alih fungsi penegakan hukum. Fakta bahwa orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut memiliki riwayat tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap seorang terduga pelaku dapat memengaruhi respons yang diberikan kepadanya.[6]

[1]Donald Black, "Crime as Social Control," *American Sociological Review* 48, no. 1 (1983): 34, https://doi.org/10.2307/2095143.

[2]Black, 34 n. 2.

[3]Sabila Amelia Mayesti and Zaid Alfauza Marpaung, "Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (August 13, 2025): 1068, https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12286.

[4]"Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999), Pasal 18, https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999.

[5]Muhdany Yusuf Laksono, "Kronologi Pria Kepergok Curi Ayam Di Tabanan Bali Tewas Usai Diamuk Massa," Kompas.com, July 26, 2026, https://denpasar.kompas.com/read/2026/07/26/094359078/kronologi-pria-kepergok-curi-ayam-di-tabanan-bali-tewas-usai-diamuk-massa?page=all.

[6]"Rekam Jejak Panjang Terduga Maling Ayam Yang Tewas Dikeroyok Massa," detik.com, July 30, 2026, https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8596340/rekam-jejak-panjang-terduga-maling-ayam-yang-tewas-dikeroyok-massa.

Kasus tersebut tidak dapat dipahami hanya dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang sepenuhnya salah atau terduga pelaku sebagai pihak yang sepenuhnya tidak bersalah. Riwayat tindak pidana, keresahan masyarakat akibat dugaan pencurian yang berulang, persepsi mengenai efektivitas penegakan hukum, serta kondisi sosial di lingkungan tempat peristiwa terjadi merupakan sejumlah aspek yang perlu dianalisis secara bersamaan. Di satu sisi, riwayat tindak pidana dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa seseorang merupakan pelaku kejahatan yang berulang dan harus segera dihentikan. Di sisi lain, persepsi tersebut tidak dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman sendiri. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan adanya persoalan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial yang mendorong munculnya tindakan main hakim sendiri.

Dari perspektif hukum, tindakan masyarakat dalam kasus tersebut perlu dibedakan antara tindakan yang bertujuan mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan tindakan yang telah berubah menjadi penghukuman. Masyarakat dapat mengambil tindakan yang wajar untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau menyerahkan terduga pelaku kepada aparat penegak hukum. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai hak untuk menggunakan kekerasan atau menjatuhkan hukuman, karena konstitusi mengatur bahwa pembatasan hak seseorang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Bahkan apabila terdapat dugaan bahwa terduga pelaku melakukan perlawanan atau mengancam warga, tindakan pembelaan tetap harus dinilai berdasarkan batas-batas yang ditentukan oleh hukum pidana. Hal ini penting agar pembelaan terhadap diri atau orang lain tidak digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang telah berubah menjadi tindakan pembalasan atau penghukuman.

Dari perspektif hak asasi manusia, peristiwa tersebut juga menimbulkan persoalan yang lebih mendasar. Hak hidup merupakan hak fundamental yang memperoleh perlindungan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Selain itu, prinsip *due process of law* menghendaki agar seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diproses melalui mekanisme hukum yang menjamin pemeriksaan secara adil dan tidak diperlakukan sebagai orang yang telah terbukti bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.[7] Oleh karena itu, dugaan bahwa seseorang melakukan pencurian tidak dapat dengan sendirinya menjadi legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan kekerasan terhadapnya.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa main hakim sendiri tidak muncul dalam ruang yang kosong. Keberadaannya dapat berkaitan dengan faktor yuridis maupun sosial. Dari aspek yuridis, persoalan dapat dikaitkan dengan efektivitas penegakan hukum, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta kemampuan sistem hukum untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara. Riwayat pengulangan tindak pidana dalam kasus yang diteliti juga penting dikaji, tetapi tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai bukti kegagalan pembinaan atau aparat penegak hukum tanpa dukungan data yang memadai. Dari aspek sosial, keresahan akibat tindak pidana, persepsi masyarakat terhadap pelaku, solidaritas kelompok, mekanisme kontrol sosial, serta kondisi lingkungan dapat memengaruhi terbentuknya respons kolektif terhadap seseorang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Penelitian mengenai main hakim sendiri telah dilakukan dari berbagai perspektif. Penelitian yang membahas main hakim sendiri dalam perspektif kriminologi menempatkan faktor sosial dan perilaku masyarakat sebagai bagian penting dalam memahami munculnya tindakan tersebut.[8] Penelitian lain mengkaji perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian dari perspektif hukum pidana,

[7] Nazwa Tolingguhu et al., "Penerapan Asas Due Process of Law Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 4, no. 1 (2026): 20.

[8] Anastasia Reni Widyastuti, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat (Mass Eigenrichting) (Criminological Review Of Mass Eigenrichting Conduct)," *Jurnal Hukum Justice* 1, no. 2 (2024): 86–97, https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/3568.

sedangkan kajian mengenai main hakim sendiri dalam perspektif hak asasi manusia menyoroti persoalan perlindungan terhadap korban kekerasan dan batas kewenangan masyarakat.[9] Meskipun demikian, kajian terhadap praktik main hakim sendiri dalam kasus konkret di Tabanan yang menghubungkan perspektif hukum dan HAM dengan faktor yuridis dan sosial serta upaya pencegahannya secara terpadu masih perlu dikembangkan. Posisi tersebut menjadi penting karena persoalan main hakim sendiri tidak cukup dijelaskan hanya dengan menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut melanggar hukum, tetapi juga perlu ditelusuri kondisi yang melatarbelakanginya dan dirumuskan langkah pencegahan yang melibatkan negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan main hakim sendiri sebagai persoalan utama, sedangkan hukum dan hak asasi manusia digunakan sebagai perspektif untuk menganalisisnya. Penelitian ini tidak bermaksud membenarkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku maupun mengabaikan keresahan masyarakat, melainkan menempatkan respons terhadap tindak pidana dalam batas-batas negara hukum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih utuh mengenai hubungan antara perlindungan hak asasi manusia, faktor yang mendorong terjadinya main hakim sendiri, dan kebutuhan untuk membangun mekanisme pencegahan yang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pertama, praktik main hakim sendiri dalam kasus pengeroyokan terduga pelaku pencurian ayam di Tabanan ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia; kedua, faktor yuridis dan sosial yang melatarbelakangi terjadinya main hakim sendiri dalam kasus tersebut; dan ketiga, upaya yang seharusnya dilakukan negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah terulangnya main hakim sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma (*law in book*) dan berupaya menemukan kesesuaian antara peristiwa konkret dengan aturan hukum serta prinsip hak asasi manusia yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) atas konsep main hakim sendiri, *eigenrichting*, dan *due process of law*, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan peristiwa pengeroyokan terduga pelaku pencurian ayam di Tabanan sebagai unit analisis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang relevan, bahan sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku yang membahas main hakim sendiri, hak asasi manusia, *due process of law*, residivisme, dan kontrol sosial, serta bahan tersier berupa pemberitaan media yang telah terverifikasi, yang digunakan terbatas untuk merekonstruksi kronologi peristiwa mengingat proses hukum atas kasus ini masih berjalan.

Faktor sosial yang dianalisis dalam artikel ini diperoleh dari bahan sekunder yang relevan dengan kasus, yaitu literatur kriminologi, sosiologi hukum dan vigilantisme serta pemberitaan media yang telah terverifikasi, dan bukan dari penelitian lapangan atau wawancara langsung. Keterbatasan ini konsekuen dengan sifat penelitian yuridis normatif yang digunakan, sehingga kesimpulan mengenai faktor sosial dalam artikel ini bersifat interpretatif atas bahan pustaka, bukan generalisasi berbasis data lapangan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif, dari norma hukum dan prinsip hak asasi manusia yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus konkret yang dikaji.

[9] Putri Atika Purnama Sari, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Di Indonesia Dintinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* 2, no. 2 (November 21, 2024): 572–81, https://doi.org/10.62379/wnhp8t82.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Main hakim sendiri, yang dalam literatur hukum pidana disebut *eigenrichting* dan dalam literatur internasional sering disepadankan dengan istilah *vigilante justice* atau *vigilantism*, secara umum dipahami sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengambil alih fungsi penegakan hukum, bahkan fungsi penghukuman, terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, tanpa melalui proses hukum yang sah. Tindakan ini, dalam skala nasional, masih kerap terjadi di tengah masyarakat dan tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum, terlepas dari alasan yang melatarbelakanginya.[10]

Untuk kepentingan artikel ini, istilah main hakim sendiri digunakan secara operasional untuk merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang mengambil alih fungsi penegakan atau penghukuman terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa melalui proses hukum yang sah, terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut. Istilah *eigenrichting* dan *vigilante justice* digunakan secara bergantian dalam artikel ini sebagai padanan konseptual dari main hakim sendiri, mengikuti penggunaan dalam literatur hukum pidana dan literatur internasional.

Peristiwa pengeroyokan terhadap KD bermula pada Jumat, 24 Juli 2026 sekitar pukul 01.30 WITA di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. KD diduga tertangkap ketika hendak mencuri ayam aduan milik warga. Berdasarkan keterangan kepolisian, KD diduga membawa dua ekor ayam ketika diamankan oleh warga. Menurut keterangan Kepala Desa Batunya, I Made Riasa, pemilik ayam sempat memergoki KD dan kemudian melarikan diri setelah KD diduga mengacungkan senjata tajam serta mengancamnya. Pemilik ayam selanjutnya menghubungi adiknya untuk meminta bantuan. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada pihak desa dan warga sekitar. Situasi semakin ramai setelah warga mendengar suara kulkul bulus sebagai tanda adanya keadaan yang membutuhkan perhatian masyarakat. Warga kemudian berdatangan ke lokasi.[11]

Banyaknya warga yang datang tidak terlepas dari keresahan yang sebelumnya telah muncul akibat seringnya terjadi kehilangan ayam aduan di wilayah tersebut. Bagi sebagian warga, ayam aduan memiliki nilai ekonomi yang cukup besar sehingga kehilangan ayam dianggap sebagai persoalan yang merugikan. Kondisi tersebut membuat dugaan pencurian yang dilakukan KD tidak hanya dipandang sebagai peristiwa antara pemilik ayam dan orang yang diduga mencurinya, tetapi berkembang menjadi persoalan yang melibatkan kemarahan masyarakat sekitar. Kepolisian juga menyebut keresahan warga akibat maraknya kehilangan ayam sebagai salah satu latar belakang terjadinya pengeroyokan.

Selain keresahan masyarakat akibat maraknya pencurian ayam, KD juga diketahui memiliki rekam jejak tindak pidana sebelumnya. Berdasarkan keterangan kepolisian, KD merupakan residivis kasus pencurian cengkih pada 2018 dan pernah menjadi target operasi terkait sejumlah kasus pencurian di wilayah Badung. Ia juga diduga terlibat dalam kasus pembobolan toko laptop, pencurian di konter telepon seluler, serta pencurian ayam di Petang. Sepeda motor yang digunakan dalam peristiwa tersebut juga diketahui merupakan hasil pencurian di Bangli pada 2019.[12]

Dalam situasi tersebut, tindakan warga kemudian berkembang menjadi pengeroyokan terhadap KD. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama menyebabkan KD mengalami luka berat hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Massa juga membakar sepeda motor yang diduga digunakan oleh KD. Ketika anggota Polsek Baturiti tiba sekitar pukul 02.00 WITA, KD telah ditemukan dalam keadaan

[10]Yaumi Ramdhani and Ufran Ufran, "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Dalam Hukum Positif," *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (December 20, 2022): 377–82, https://doi.org/10.47679/ib.2023425.

[11]Muhdany Yusuf Laksono, "Kades Di Bali Ungkap Kronologi Pengeroyokan Terduga Pencuri Ayam, Sebut Sempat Ada Ancaman," Kompas.com, July 29, 2026, https://denpasar.kompas.com/read/2026/07/29/133620278/kades-di-bali-ungkap-kronologi-pengeroyokan-terduga-pencuri-ayam-sebut?page=all.

[12] "Rekam Jejak Panjang Terduga Maling Ayam Yang Tewas Dikeroyok Massa."

meninggal dunia. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut, antara lain ayam yang diduga hendak dicuri, sebilah golok, serta sebuah tas berisi tang, ketapel, batu, dan sejumlah uang tunai.[13]

Peristiwa tersebut kemudian tidak berhenti pada dugaan pencurian ayam. Kepolisian menangani dua perkara yang berkaitan dengan kejadian tersebut, yaitu dugaan pencurian yang ditangani oleh Polsek Baturiti dan dugaan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya KD yang ditangani oleh Satreskrim Polres Tabanan. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara pengeroyokan. Penyidikan masih dikembangkan, termasuk untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat serta pembakaran sepeda motor setelah pengeroyokan.[14]

Ditinjau dari perspektif hukum, tindakan warga terhadap KD dinilai melalui tiga hal, yaitu prinsip negara hukum, batas peran warga dalam hukum acara pidana, dan kualifikasi perbuatan menurut hukum pidana. Kewenangan menentukan apakah seseorang bersalah dan menjatuhkan sanksi berada pada aparat penegak hukum melalui mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan.[15] Dugaan pencurian seharusnya diserahkan kepada kepolisian untuk diproses melalui penyidikan, dilanjutkan penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan dan putusan hakim.

Indonesia adalah negara hukum.[16] *Supremacy of law* menempatkan hukum sebagai dasar penyelesaian tindak pidana, sehingga keresahan masyarakat tidak dapat menggantikan proses hukum.[17] *Equality before the law* menghendaki setiap orang tetap berkedudukan sama di hadapan hukum, termasuk orang yang diduga melakukan tindak pidana atau memiliki riwayat tindak pidana.

Peran warga diakui, tetapi dibatasi. Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyelidik atau penyidik.[18] Ketentuan serupa dilanjutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tepatnya di Pasal 95 ayat (4) dan (5) yang menyatakan pihak yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu.[19] Ketentuan tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga menjadi rujukan bagi peristiwa 24 Juli 2026. Kewenangan warga berhenti pada menangkap dan menyerahkan. Ketika kekerasan terjadi, warga yang semula mengamankan KD telah melampaui batas tersebut.

Dari sisi hukum pidana, perbuatan warga dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan terhadap orang yang dilakukan bersama-sama di muka umum yang diatur dalam Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang diatur dalam Pasal 466.[20]

[13] Laksono, "Kronologi Pria Kepergok Curi Ayam Di Tabanan Bali Tewas Usai Diamuk Massa."

[14] Fadjar Hadi, "Cerita Kades Soal Pencuri Ayam Di Bali Dihakimi Warga: Mengancam Pakai Sajam | Kumparan.Com," kumparanNEWS, July 29, 2026, https://kumparan.com/kumparannews/cerita-kades-soal-pencuri-ayam-di-bali-dihakimi-warga-mengancam-pakai-sajam-27sqvqLvNBW.

[15] Agusto Abdul Malik, Akmal Reihan, and Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H, M.H, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (November 10, 2024): 2018–37, https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.744.

[16] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (n.d.), Pasal 1 ayat (3), https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud.

[17] Selvin Mayulu, "Menakar Supremasi Hukum Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal Dan Realitas Implementasi Di Indonesia," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 03 (August 8, 2025): 398–411, https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1484.

[18] "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," Pub. L. No. 8 (1981), Pasal 111 ayat (1), https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981.

[19] "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," Pub. L. No. 20 (2025), Pasal 95 ayat (4) dan (5), https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025.

[20] "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Pub. L. No. 1 (2023), Pasal 262 dan 466, https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.

Kualifikasi ini menunjukkan tidak ada dasar hukum yang membenarkan pengeroyokan tersebut. Perbuatan itu bukan bentuk penegakan hukum, melainkan perbuatan yang diancam pidana.

Hukum mengenal pengecualian berupa pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pembelaan hanya sah terhadap serangan atau ancaman serangan yang seketika dan melawan hukum, serta harus seimbang. Kepala Desa menyebut KD diduga mengacungkan senjata tajam kepada pemilik ayam.[21] Seandainya benar, pembelaan hanya dapat dibenarkan selama ancaman itu berlangsung. Apabila ancaman itu telah berakhir ketika KD dikerumuni dan tidak lagi mampu menyerang, kekerasan lanjutan tidak lagi berfungsi sebagai pembelaan, melainkan pembalasan.

Selanjutnya, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, tindakan tersebut menimbulkan persoalan terhadap hak hidup, praduga tak bersalah, dan kewajiban negara. Hak hidup bersifat *non-derogable*, sehingga tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.[22] Hak ini dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.[23] Jaminan yang sama terdapat dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 4 ayat (2) ICCPR, yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. [24] Status sebagai terduga pelaku pencurian tidak menghilangkan hak ini. Bahkan terhadap orang yang terbukti bersalah, pencabutan nyawa hanya dapat dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang sah, bukan melalui tindakan masyarakat.[25]

Perlindungan hak hidup berkaitan erat dengan praduga tak bersalah dan *due process of law*. Praduga tak bersalah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 14 ayat (2) ICCPR.[26] *Due process of law* mengharuskan penentuan kesalahan dilakukan melalui prosedur yang sah dan adil, tanpa memperlakukan seseorang sebagai orang bersalah sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.[27] Komnas HAM juga menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh main hakim sendiri karena setiap orang tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah.[28] Dalam kasus KD, proses itu tidak pernah berjalan karena KD meninggal sebelum diperiksa penyidik. Dugaan pencurian, senjata tajam, maupun riwayat pidananya tidak dapat menggantikan pembuktian di pengadilan.

HAM juga membebankan kewajiban kepada negara. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Kewajiban ini mencakup perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan warga terhadap warga lain, bukan hanya oleh aparat negara.

Berdasarkan uraian dua perspektif tersebut, penulis berpendapat bahwa hukum dan HAM bertemu pada satu garis: warga boleh mengamankan, tetapi tidak boleh menghukum. Hukum membatasinya melalui kewenangan menangkap tangan dan menyerahkan kepada aparat, sedangkan

[21] Laksono, "Kades Di Bali Ungkap Kronologi Pengeroyokan Terduga Pencuri Ayam, Sebut Sempat Ada Ancaman."

[22] Jonaedi Efendi and Fifit Fitri Lutfianingsih, *Non Derogable Rights Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Jakad Media Publishing, 2020).

[23] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28I ayat (1); "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Pub. L. No. 39 (1999), Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1), https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf.

[24] "International Covenant on Civil and Political Rights.," 1966, p. art. 4(2) juncto art. 6; "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)," Pub. L. No. 12 (2005), https://peraturan.bpk.go.id/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005.

[25] Setiawan Noerdajasakti, "CAPITAL PUNISHMENT IN THE PERPECTIVE OF NON DEROGABLE RIGHTS," *Brawijaya Law Journal* 3, no. 1 (June 6, 2016): 1–16, https://doi.org/10.21776/ub.blj.2016.00301.01.

[26] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1); "International Covenant on Civil and Political Rights.," p. art. 14(2).

[27] Rustam Efendi Turnip, "Konsep Dasar Terkait Due Process of Law," *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 55–65.

[28] Wildan Noviansah, "Terduga Pencuri Ayam Tewas Di Bali, Komnas HAM: Tak Boleh Main Hakim Sendiri," detikNews, July 27, 2026, https://news.detik.com/berita/d-8591454/terduga-pencuri-ayam-tewas-di-bali-komnas-ham-tak-boleh-main-hakim-sendiri.

HAM membatasinya melalui hak hidup dan praduga tak bersalah. Batas itu terlewati apabila ancaman telah berakhir dan KD tidak lagi berdaya, sehingga pengeroyokan tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa. Riwayat tindak pidana KD tidak mengubah kesimpulan ini, karena riwayat itu relevan bagi proses hukum atas dugaan pencurian, bukan bagi warga yang menjatuhkan hukuman.

3.2. Faktor Yuridis dan Sosial yang Melatarbelakangi Terjadinya Main Hakim Sendiri

Kematian KD di Banjar Juwuk Legi tidak dapat dijelaskan semata sebagai luapan emosi warga yang muncul tiba-tiba pada hari itu. Peristiwa itu merupakan titik temu dari faktor yuridis dan sosial yang saling mengunci, sebagian berasal dari sistem hukum itu sendiri dan sebagian lagi berakar pada kondisi sosial-ekonomi serta budaya hukum masyarakat setempat, sehingga keduanya perlu diuraikan secara berdampingan. Dalam artikel ini, faktor yuridis dimaknai mencakup substansi hukum dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, sedangkan faktor sosial mencakup kondisi masyarakat dan budaya setempat. Salah satu persoalan yuridis yang dapat dilihat dari kasus pengeroyokan KD adalah belum adanya ketentuan yang secara khusus menggunakan istilah main hakim sendiri sebagai suatu delik tersendiri. Tindakan tersebut pada akhirnya dikenakan melalui ketentuan pidana yang sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan. KUHP hanya mengatur sebagian wujud perbuatannya, seperti kekerasan yang dilakukan bersama-sama, penganiayaan, dan perusakan barang. Ketentuan-ketentuan itu juga yang menjadi dasar penjeratan pelakunya, sebab hukum pidana menilai perbuatan menurut bentuk dan akibatnya, bukan menurut motif penghukuman di baliknya.[29] Akibatnya, larangan terhadap penghukuman oleh massa tidak tertulis secara tegas melainkan tersebar di berbagai ketentuan tentang kekerasan dan penganiayaan. Ketentuan semacam itu berpotensi dibaca warga sebagai aturan tentang perkelahian daripada sebagai penegasan bahwa menghukum bukan hak mereka. Karena itu, persoalan substansinya bukan pada kekosongan hukum. Batas antara mengamankan dan menghukum sebenarnya dapat ditemukan dalam ketentuan KUHAP tentang tertangkap tangan, tetapi tidak dirumuskan dalam satu norma yang tegas, sehingga harus dirangkai dengan ketentuan pidana dan asas lain yang berkaitan dengan perbuatan.

Faktor yuridis lainnya dapat dilihat dari riwayat pengulangan tindak pidana yang dilakukan KD. Berdasarkan pemberitaan, KD diketahui memiliki sejumlah catatan tindak pidana sebelumnya dan pernah menjadi target kepolisian dalam beberapa kasus pencurian.[30] Riwayat tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencegahan pengulangan tindak pidana perlu mendapat perhatian dalam penanganan perkara pidana. Namun, karena penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan tidak memperoleh data langsung mengenai proses pembinaan, pemasyarakatan, rehabilitasi, maupun penanganan KD oleh aparat penegak hukum pada perkara-perkara sebelumnya, tidak dapat langsung disimpulkan bahwa pengulangan tersebut disebabkan oleh kegagalan pembinaan atau aparat penegak hukum. Hal yang dapat dikaji adalah adanya persoalan dalam upaya mencegah seseorang yang telah memiliki riwayat tindak pidana untuk kembali melakukan perbuatan pidana. Riwayat tersebut menjadi penting karena pada akhirnya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum dalam mencegah tindak pidana yang berulang.

Selain faktor yuridis, keresahan masyarakat menjadi salah satu hal yang ikut menjelaskan mengapa tindakan pengeroyokan dapat berkembang menjadi kekerasan bersama. Pemberitaan mengenai kasus ini menunjukkan bahwa pencurian ayam, khususnya ayam aduan, telah menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Kehilangan ayam tidak hanya dipandang sebagai kerugian secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman karena pencurian disebut telah terjadi berulang kali. Dalam situasi tersebut, kehadiran KD pada saat diduga melakukan pencurian kemudian menjadi pemicu berkumpulnya warga. Keresahan yang telah berlangsung sebelumnya membuat respons masyarakat

[29] Fitri Wahyuni, "TELAAH MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM ASPEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Hukum Pidana*, 2017, 1–7.

[30] Muhdany Yusuf Laksono, "Pencuri Ayam Yang Tewas Di Bali Ternyata Sudah Diincar Polres Badung, 4 Kali Lolos Penggerebekan," Kompas.com, July 30, 2026, https://denpasar.kompas.com/read/2026/07/30/080034678/pencuri-ayam-yang-tewas-di-bali-ternyata-sudah-diincar-polres-badung-4-kali.

terhadap peristiwa malam itu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh pengalaman dan kekhawatiran yang telah terbentuk sebelumnya.

Kondisi tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan faktor yuridis berupa beberapa upaya kepolisian yang sebelumnya belum berhasil menangkap KD. Informasi mengenai empat kali upaya penangkapan yang tidak berhasil berpotensi membentuk persepsi tertentu di tengah masyarakat, terutama apabila masyarakat melihat bahwa pencurian terus terjadi sementara proses penanganannya belum memberikan hasil yang dianggap memadai. [31] Persepsi seperti ini dapat mendorong sebagian masyarakat untuk menganggap bahwa mekanisme hukum yang tersedia tidak cukup cepat dalam memberikan perlindungan. Perlu ditegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti masyarakat secara otomatis kehilangan kepercayaan kepada aparat penegak hukum, tetapi keadaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang memperbesar kemungkinan munculnya respons spontan ketika pelaku tertangkap langsung oleh warga.

Faktor sosial lainnya terlihat dari penggunaan *kulkul bulus* yang kemudian mengumpulkan warga di lokasi kejadian. *Kulkul bulus* merupakan salah satu bentuk penggunaan *kulkul* dengan bunyi cepat, keras, dan lebih panjang yang secara tradisional digunakan sebagai tanda keadaan darurat atau bahaya. Literatur mengenai *kulkul* di Bali menunjukkan bahwa bunyi tersebut memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi masyarakat, termasuk untuk memanggil warga berkumpul ketika terjadi keadaan tertentu. *Kulkul* juga memiliki hubungan dengan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Bali.[32] Oleh karena itu, keberadaan *kulkul bulus* dalam peristiwa ini tidak seharusnya dipandang sebagai penyebab terjadinya pengeroyokan. Bunyi tersebut pada dasarnya merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan keadaan darurat dan mengumpulkan masyarakat. Persoalan muncul ketika solidaritas dan respons kolektif yang terbentuk setelah tanda tersebut digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang. Artinya, fungsi budaya *kulkul bulus* sebagai alat komunikasi tetap dapat dipahami dan dihargai, sedangkan tindakan kekerasan yang dilakukan setelah warga berkumpul tetap harus dinilai berdasarkan hukum.

Selain itu, peristiwa tersebut juga menunjukkan bagaimana ruang digital dapat memengaruhi cara masyarakat melihat suatu kasus. Setelah kematian KD, perhatian publik sempat tertuju pada video dan pemberitaan mengenai anak KD yang menangisi jenazah ayahnya. Perhatian tersebut kemudian berkembang menjadi aksi solidaritas dengan terkumpulnya donasi sekitar Rp190 juta yang ditujukan untuk membantu pendidikan anak-anak KD.[33] Namun, pemberitaan mengenai riwayat tindak pidana KD kemudian turut memengaruhi respons publik terhadap kasus tersebut. Perubahan reaksi ini menunjukkan bahwa ruang digital dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap seseorang dengan sangat cepat. Dalam kasus ini, identitas KD sebagai korban pengeroyokan dan identitasnya sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana kemudian muncul secara bersamaan dalam ruang publik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat terhadap suatu perkara dapat berubah mengikuti informasi yang diterima, sehingga diperlukan kehati-hatian agar pemberitaan maupun respons publik tidak menggantikan proses pembuktian yang seharusnya dilakukan melalui hukum.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan pidana. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh aparat yang menjalankannya, kondisi masyarakat, serta budaya yang hidup di dalam masyarakat. Literatur mengenai efektivitas penegakan hukum menempatkan faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana

[31]Malik, Reihan, and Hosnah, S.H, M.H, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat."

[32]Ida Bagus Brata, Ida Bagus, and Nyoman Mantra, "Jurnal Sosial Dan Humaniora [Journal of Social Sciences and Humanities] Kulkul in Global Era of Communication Advancement" 8, no. 2 (2018): 168–75.

[33]Made Wijaya Kusuma, "Anak Terduga Maling Ayam Tewas Dikeroyok Di Bali Dapat Donasi Rp 190 Juta," detikNews, July 27, 2026, https://news.detik.com/berita/d-8592267/anak-terduga-maling-ayam-tewas-dikeroyok-di-bali-dapat-donasi-rp-190-juta.

dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan sebagai unsur yang saling berkaitan.[34] Kelima faktor tersebut perlu berjalan secara bersama karena kelemahan pada salah satu unsur dapat memengaruhi penerapan hukum secara keseluruhan. Dalam kasus KD, persoalan tersebut dapat dilihat dari hubungan antara aturan pidana yang tersedia, upaya aparat dalam menangani tindak pidana berulang, keresahan masyarakat, serta penggunaan mekanisme budaya untuk merespons keadaan darurat. Karena itu, upaya mencegah main hakim sendiri tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan sanksi kepada warga yang terlibat, tetapi juga membutuhkan penegakan hukum yang mampu memberikan rasa aman, masyarakat yang tetap menggunakan jalur hukum, serta pemanfaatan budaya dan solidaritas masyarakat untuk mendukung keamanan tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.

3.3. Upaya Pencegahan Praktik Main Hakim Sendiri

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang tetap memperoleh perlindungan hukum, termasuk seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam kasus KD, tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting karena tindakan masyarakat telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebelum proses hukum terhadap dugaan pencurian dapat dilakukan. Hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, sehingga status sebagai terduga pelaku tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak seseorang melalui tindakan kekerasan.[35]

Pencegahan main hakim sendiri karena itu tidak cukup dilakukan setelah kekerasan terjadi. Negara perlu membangun penegakan hukum yang konsisten sejak tahap pencegahan sampai dengan penindakan. Konsistensi tersebut diperlukan agar masyarakat melihat bahwa tindak pidana yang terjadi di lingkungannya tetap ditangani melalui jalur hukum. Hal ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan riwayat KD yang sebelumnya beberapa kali terlibat dalam perkara pidana dan pernah menjadi target kepolisian. Penelitian ini memang tidak memiliki data mengenai proses pembinaan KD pada perkara sebelumnya, sehingga tidak dapat menyatakan bahwa pengulangan tindak pidana tersebut merupakan akibat langsung dari kegagalan pembinaan. Namun, adanya pengulangan tindak pidana tetap menunjukkan pentingnya sistem pencegahan residivisme yang mampu mengurangi kemungkinan seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani proses hukum.

Pencegahan residivisme tidak hanya berkaitan dengan pemberian pidana, tetapi juga dengan pembinaan dan reintegrasi sosial. Sistem hukum pidana perlu memberikan perhatian terhadap proses seseorang setelah menjalani pidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Pada bagian ini, negara mempunyai peran untuk memastikan bahwa pembinaan berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan dan terdapat upaya reintegrasi yang memadai. Langkah tersebut penting karena penegakan hukum yang hanya berhenti pada pemberian hukuman belum tentu menyelesaikan persoalan pengulangan tindak pidana.[36] Dalam kasus yang diteliti, hal tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan tanpa menarik kesimpulan yang tidak didukung oleh data mengenai proses pembinaan KD sebelumnya.

[34] Mohd. Yusuf DM et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (March 18, 2025): 2866–71, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234.

[35] Maulana Ramadhan, Ade Saputra, and Egghy Seliyan Putra, "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Selama Penyidikan," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(1), no. 1 (2025): 193–200.

[36] Debi Romala Putri and Ikama Dewi Setia Triana, "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CILACAP," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (July 14, 2020): 144–55, https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.131.

Selain penegakan hukum dan pembinaan, negara juga perlu memperhatikan kondisi sosial yang dapat memperbesar keresahan masyarakat. Dalam kasus KD, keresahan akibat pencurian ayam disebut telah berlangsung sebelum peristiwa pengeroyokan. Kerugian yang dialami warga secara berulang dapat menimbulkan rasa tidak aman, terutama ketika masyarakat merasa bahwa permasalahan tersebut belum mendapatkan penyelesaian yang memadai. Oleh sebab itu, kebijakan sosial yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat terkait perlu diarahkan pada pengurangan kondisi yang membuat masyarakat merasa harus menjaga keamanan sendiri. Bentuknya tidak harus berupa kebijakan yang secara khusus berkaitan dengan ayam, tetapi dapat dilakukan melalui penguatan keamanan lingkungan, penyampaian informasi mengenai prosedur pelaporan, serta penyelesaian keluhan masyarakat secara lebih cepat dan terbuka.

Edukasi hukum dan hak asasi manusia juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari pencegahan. Masyarakat perlu memahami bahwa keberadaan dugaan tindak pidana tidak memberikan kewenangan untuk menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman sendiri.[37] Edukasi tersebut perlu menekankan perbedaan antara mengamankan seseorang dengan menghukum seseorang. Masyarakat dapat melakukan pengamanan yang wajar ketika menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi setelah itu orang tersebut harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kekerasan, penyiksaan, atau tindakan yang bertujuan memberikan hukuman tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa orang tersebut diduga sebagai pelaku.

Peran aparat penegak hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya tersebut. Penanganan main hakim sendiri dapat dilakukan melalui langkah pre-emptive, preventive, dan represif.[38] Pada tahap pre-emptive, kepolisian perlu mendeteksi potensi konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan. Dalam kasus seperti pencurian yang terjadi berulang kali, Bhabinkamtibmas dapat berperan untuk mengetahui keresahan warga, menerima informasi mengenai gangguan keamanan, serta menghubungkan masyarakat dengan kepolisian melalui komunikasi yang lebih dekat. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat juga dapat digunakan sebagai ruang bagi warga untuk menyampaikan masalah keamanan yang mereka alami secara langsung kepada aparat.[39]

Tahap pre-emptive menjadi penting karena keresahan masyarakat biasanya tidak muncul dalam waktu singkat. Apabila warga telah mengalami pencurian berkali-kali, kemudian melihat bahwa orang yang diduga melakukan pencurian masih dapat kembali melakukan perbuatan serupa, rasa percaya terhadap mekanisme hukum dapat ikut terpengaruh. Karena itu, kehadiran polisi tidak hanya diperlukan ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga ketika tanda-tanda keresahan mulai terlihat. Polisi perlu hadir sebelum masyarakat mengambil tindakan sendiri, bukan hanya setelah korban kekerasan berjatuhan.

Pada tahap preventive, kepolisian perlu melakukan langkah yang lebih langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan mencegah respons masyarakat berubah menjadi kekerasan. Informasi bahwa KD telah empat kali menjadi target penggerebekan tetapi belum berhasil ditangkap dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Hal tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kelalaian aparat karena keberhasilan penangkapan dapat dipengaruhi berbagai keadaan. Namun, pengulangan kegagalan tersebut tetap menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi strategi penindakan, pertukaran informasi, dan koordinasi antarwilayah hukum, khususnya antara aparat di wilayah Badung dan Tabanan.

[37]Lukman Hakim, "BUDAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG TERTANGKAP Oleh," *Oktober* 3, no. 2 (2016): 82.

[38] Muhamad Al Ansori, Ainuddin, and I Gede Sukarmo, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Diwilayah Sekotong Lombok Barat NTB)," *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 4 (December 29, 2024): 557–67, https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.221.

[39] Sri Sudono Saliro et al., "Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Dan Pemolisian Masyarakat," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (January 28, 2025): 185–95, https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3392.

Evaluasi tersebut diperlukan bukan hanya untuk menangkap pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah munculnya anggapan bahwa jalur hukum tidak mampu memberikan penyelesaian. Apabila masyarakat melihat bahwa tindak pidana berulang terus terjadi sementara pelakunya belum berhasil ditangani, sebagian warga dapat terdorong untuk mengambil tindakan sendiri ketika memperoleh kesempatan. Di sinilah efektivitas kerja aparat mempunyai hubungan dengan munculnya main hakim sendiri. Masyarakat memang tetap bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukannya, tetapi negara juga perlu memastikan bahwa mekanisme hukum dapat bekerja secara nyata dan dapat dipercaya.

Selanjutnya, pada tahap represif, aparat harus menindak setiap tindakan kekerasan yang telah terjadi tanpa membedakan latar belakang pelakunya. Dalam kasus KD, penetapan lima orang sebagai tersangka dalam perkara pengeroyokan menunjukkan bahwa kematian seseorang akibat kekerasan massa tetap diproses melalui hukum pidana. Penegakan tersebut diperlukan agar tindakan main hakim sendiri tidak memperoleh toleransi hanya karena dilakukan oleh banyak orang atau muncul dari kemarahan terhadap dugaan tindak pidana. Penerapan hukum terhadap pelaku pengeroyokan juga harus berjalan tanpa menghilangkan proses hukum terhadap dugaan pencurian yang menjadi awal peristiwa.

Pada akhirnya, masyarakat juga mempunyai peran yang menentukan. Kesadaran bahwa keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama tidak boleh berubah menjadi anggapan bahwa masyarakat memiliki kewenangan untuk menghukum seseorang. Prinsip yang perlu ditekankan adalah bahwa masyarakat boleh melakukan pengamanan, tetapi tidak boleh melakukan penghukuman. Ketika seseorang tertangkap karena diduga melakukan tindak pidana, tindakan yang dapat dilakukan masyarakat adalah mencegahnya melarikan diri secara wajar, menjaga agar tidak terjadi bahaya yang lebih besar, dan segera menyerahkannya kepada aparat. Setelah itu, penentuan kesalahan dan sanksi merupakan bagian dari proses hukum.

Partisipasi masyarakat juga dapat diarahkan melalui forum resmi yang mempertemukan warga dengan kepolisian. Forum seperti FKPM dapat menjadi tempat untuk menyampaikan keresahan mengenai pencurian yang berulang, membahas keamanan lingkungan, dan mencari langkah pencegahan bersama. Dengan adanya saluran tersebut, kemarahan atau keresahan yang sebelumnya hanya berkembang di antara warga dapat disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya. Hal ini juga membuat solidaritas masyarakat tetap memiliki fungsi positif dalam menjaga keamanan tanpa berubah menjadi kekerasan kolektif.[40]

Hal yang sama dapat diterapkan terhadap keberadaan kulkul bulus. Bunyi kulkul bulus pada dasarnya merupakan sarana komunikasi masyarakat ketika terdapat keadaan darurat atau bahaya. Penggunaannya tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang harus dihilangkan hanya karena dalam kasus KD bunyi tersebut diikuti dengan pengeroyokan. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana masyarakat memberikan respons setelah menerima tanda tersebut. Kulkul dapat tetap digunakan untuk memanggil warga ketika terjadi keadaan darurat, tetapi warga yang datang harus memahami bahwa kedatangan mereka bertujuan membantu mengamankan keadaan, bukan memberikan hukuman kepada orang yang dianggap sebagai pelaku.

Ruang digital juga perlu diperhatikan karena respons masyarakat terhadap suatu perkara dapat berubah dengan cepat berdasarkan informasi yang beredar. Dalam kasus KD, perhatian publik pada awalnya muncul karena kondisi anak KD setelah ayahnya meninggal dan kemudian berkembang menjadi penggalangan dana. Setelah riwayat tindak pidana KD diberitakan, respons masyarakat terhadap kasus tersebut ikut berubah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa informasi mengenai seseorang dapat membentuk penilaian publik sebelum seluruh persoalan hukumnya diperiksa. Karena

[40] Tri Wahyu Andayani, "PENINGKATAN PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (December 30, 2014), https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3193.

itu, edukasi hukum di ruang digital perlu mendorong masyarakat untuk membedakan fakta, dugaan, dan putusan hukum.[41] Empati kepada keluarga seseorang yang meninggal tetap dapat diberikan tanpa harus menganggap tindakan pengeroyokan sebagai sesuatu yang benar.

Dengan demikian, pencegahan main hakim sendiri tidak dapat dibebankan hanya kepada salah satu pihak. Negara perlu menjaga konsistensi kebijakan penegakan hukum, memperkuat pencegahan residivisme dan sistem pembinaan, serta memberikan edukasi mengenai hukum dan HAM. Aparat penegak hukum perlu hadir melalui langkah pre-emptive, preventive, dan represif yang nyata, mulai dari mendeteksi keresahan warga, mencegah konflik, sampai menindak kekerasan yang telah terjadi. Sementara itu, masyarakat perlu menggunakan saluran hukum dan menjaga solidaritas agar tetap berada dalam batas yang dibenarkan. Ketiganya saling berkaitan. Ketika aparat bekerja secara responsif, masyarakat memiliki kepercayaan terhadap hukum, dan nilai kebersamaan dalam budaya setempat diarahkan untuk menjaga keamanan, peluang terjadinya main hakim sendiri dapat ditekan. Sebaliknya, apabila salah satu bagian tersebut tidak berjalan, celah bagi tindakan penghukuman oleh masyarakat dapat kembali terbuka.

4. KESIMPULAN

Pengeroyokan terhadap KD di Tabanan merupakan main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan, baik menurut hukum maupun hak asasi manusia. Dari perspektif hukum, warga hanya berwenang menangkap orang yang tertangkap tangan dan menyerahkannya kepada aparat, sehingga kekerasan yang berujung kematian telah melampaui batas kewenangan tersebut dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sedangkan pembelaan terpaksa tidak lagi berlaku setelah ancaman berakhir. Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan itu bertentangan dengan hak hidup yang tidak dapat dikurangi, asas praduga tak bersalah, dan prinsip due process of law, dan dugaan pencurian maupun riwayat tindak pidana KD tidak menghilangkan hak-hak tersebut. Peristiwa ini dilatarbelakangi faktor yuridis, yaitu belum adanya norma tegas yang merumuskan batas antara mengamankan dan menghukum, persoalan pencegahan pengulangan tindak pidana, serta upaya penindakan yang belum berhasil, dan faktor sosial, yaitu keresahan atas pencurian berulang, solidaritas yang terbentuk melalui kulkul bulus, dan pengaruh ruang digital. Faktor-faktor itu menjelaskan terjadinya peristiwa, tetapi tidak membenarkan kekerasan. Kulkul bulus sendiri adalah sarana komunikasi dalam keadaan darurat, sehingga persoalannya terletak pada tindakan setelah warga berkumpul.

Pencegahan main hakim sendiri memerlukan peran negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara bersamaan. Negara perlu menjaga konsistensi penegakan hukum, memperkuat pencegahan residivisme melalui pembinaan dan reintegrasi, serta memberikan edukasi hukum dan HAM. Aparat penegak hukum perlu memperkuat langkah pre-emptive, preventive, dan represif, mulai dari mendeteksi keresahan warga hingga menindak kekerasan massa. Masyarakat tetap dapat mengamankan, tetapi tidak menghukum, dengan menyalurkan keresahan melalui forum resmi seperti FKPM serta mengarahkan kulkul dan solidaritas untuk menjaga keamanan lingkungan. Dengan demikian, pencegahan tidak hanya soal menghukum warga setelah kekerasan terjadi, tetapi juga membangun hubungan yang saling mendukung antara hukum, aparat, masyarakat, dan budaya setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, Tri Wahyu. "PENINGKATAN PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (December 30, 2014). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3193.

Aziz, Zaid Abdul. "Peran Literasi Media Dalam Menangkal Penyebaran Hoaks Di Era Digital." *Iqtida :*

[41] Zaid Abdul Aziz, "Peran Literasi Media Dalam Menangkal Penyebaran Hoaks Di Era Digital," *Iqtida : Journal of Da'wah and Communication* 5, no. 02 (December 22, 2025): 248–64, https://doi.org/10.28918/iqtida.v5i02.11593.

Journal of Da'wah and Communication 5, no. 02 (December 22, 2025): 248–64. https://doi.org/10.28918/iqtida.v5i02.11593.

Black, Donald. "Crime as Social Control." *American Sociological Review* 48, no. 1 (1983): 34. https://doi.org/10.2307/2095143.

Brata, Ida Bagus, Ida Bagus, and Nyoman Mantra. "Jurnal Sosial Dan Humaniora [Journal of Social Sciences and Humanities] Kulkul in Global Era of Communication Advancement" 8, no. 2 (2018): 168–75.

detik.com. "Rekam Jejak Panjang Terduga Maling Ayam Yang Tewas Dikeroyok Massa," July 30, 2026. https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8596340/rekam-jejak-panjang-terduga-maling-ayam-yang-tewas-dikeroyok-massa.

Efendi, Jonaedi, and Fifit Fitri Lutfianingsih. *Non Derogable Rights Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakad Media Publishing, 2020.

Hadi, Fadjar. "Cerita Kades Soal Pencuri Ayam Di Bali Dihakimi Warga: Mengancam Pakai Sajam | Kumparan.Com." kumparanNEWS, July 29, 2026. https://kumparan.com/kumparannews/cerita-kades-soal-pencuri-ayam-di-bali-dihakimi-warga-mengancam-pakai-sajam-27sqvqLvNBW.

Hakim, Lukman. "BUDAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG TERTANGKAP Oleh." *Oktober* 3, no. 2 (2016): 82.

"International Covenant on Civil and Political Rights.," 1966.

Kusuma, Made Wijaya. "Anak Terduga Maling Ayam Tewas Dikeroyok Di Bali Dapat Donasi Rp 190 Juta." detikNews, July 27, 2026. https://news.detik.com/berita/d-8592267/anak-terduga-maling-ayam-tewas-dikeroyok-di-bali-dapat-donasi-rp-190-juta.

Laksono, Muhdany Yusuf. "Kades Di Bali Ungkap Kronologi Pengeroyokan Terduga Pencuri Ayam, Sebut Sempat Ada Ancaman." Kompas.com, July 29, 2026. https://denpasar.kompas.com/read/2026/07/29/133620278/kades-di-bali-ungkap-kronologi-pengeroyokan-terduga-pencuri-ayam-sebut?page=all.

———. "Kronologi Pria Kepergok Curi Ayam Di Tabanan Bali Tewas Usai Diamuk Massa." Kompas.com, July 26, 2026. https://denpasar.kompas.com/read/2026/07/26/094359078/kronologi-pria-kepergok-curi-ayam-di-tabanan-bali-tewas-usai-diamuk-massa?page=all.

———. "Pencuri Ayam Yang Tewas Di Bali Ternyata Sudah Diincar Polres Badung, 4 Kali Lolos Penggerebekan." Kompas.com, July 30, 2026. https://denpasar.kompas.com/read/2026/07/30/080034678/pencuri-ayam-yang-tewas-di-bali-ternyata-sudah-diincar-polres-badung-4-kali.

Malik, Agusto Abdul, Akmal Reihan, and Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H, M.H. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (November 10, 2024): 2018–37. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.744.

Mayesti, Sabila Amelia, and Zaid Alfauza Marpaung. "Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (August 13, 2025): 1067–87. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12286.

Mayulu, Selvin. "Menakar Supremasi Hukum Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal Dan Realitas Implementasi Di Indonesia." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 03 (August 8, 2025): 398–411. https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1484.

Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (March 18, 2025): 2866–71. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234.

Muhamad Al Ansori, Ainuddin, and I Gede Sukarmo. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Diwilayah Sekotong Lombok Barat NTB)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 4 (December 29, 2024): 557–67. https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.221.

Noerdajasakti, Setiawan. "CAPITAL PUNISHMENT IN THE PERPECTIVE OF NON DEROGABLE RIGHTS." *Brawijaya Law Journal* 3, no. 1 (June 6, 2016): 1–16. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2016.00301.01.

Noviansah, Wildan. "Terduga Pencuri Ayam Tewas Di Bali, Komnas HAM: Tak Boleh Main Hakim Sendiri." detikNews, July 27, 2026. https://news.detik.com/berita/d-8591454/terduga-pencuri-ayam-tewas-di-bali-komnas-ham-tak-boleh-main-hakim-sendiri.

Putri Atika Purnama Sari. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Di Indonesia Dintinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* 2, no. 2 (November 21, 2024): 572–81. https://doi.org/10.62379/wnhp8t82.

Ramadhan, Maulana, Ade Saputra, and Egghy Seliyan Putra. "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Selama Penyidikan." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(1), no. 1 (2025): 193–200.

Ramdhani, Yaumi, and Ufran Ufran. "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Dalam Hukum Positif." *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (December 20, 2022): 377–82. https://doi.org/10.47679/ib.2023425.

Romala Putri, Debi, and Ikama Dewi Setia Triana. "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CILACAP." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (July 14, 2020): 144–55. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.131.

Saliro, Sri Sudono, Faldini Kholdi, Yudith Evametha Vitranilla, and Hamdani. "Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Dan Pemolisian Masyarakat." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (January 28, 2025): 185–95. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3392.

Tolingguhu, Nazwa, Reza Al Asfah, Tri Meutia, and Nur Auliya. "Penerapan Asas Due Process of Law Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 4, no. 1 (2026): 16–27.

Turnip, Rustam Efendi. "Konsep Dasar Terkait Due Process of Law." *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 55–65.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pub. L. No. 12 (2005). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 20 (2025). https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 8 (1981). https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf.

Wahyuni, Fitri. "TELAAH MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM ASPEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Hukum Pidana*, 2017, 1–7.

Widyastuti, Anastasia Reni. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat (Mass Eigenrichting) (Criminological Review Of Mass Eigenrichting Conduct)." *Jurnal Hukum Justice* 1, no. 2 (2024): 86–97. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/3568.